



PEMERINTAH KABUPATEN
REJANG LEBONG

PERDA KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2021 - 2026





BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Pada prinsipnya pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Pembangunan daerah maupun nasional sama-sama bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah. Tujuan daerah melakukan pembangunan adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dengan demikian, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki rencana pembangunan yang akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan tersebut. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa pemerintah daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Sehubungan dengan telah berakhirnya dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong periode Tahun 2016-2021 dan telah dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Rejang Lebong untuk masa jabatan 2021-2024 maka Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menyusun dokumen RPJMD sebagai bahan masukan utama perencanaan bagi pemerintahan dalam periode tahun 2021-2026 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 berdasarkan pada visi, misi dan program kepala daerah terpilih berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2006-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Rejang Lebong dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Rejang Lebong serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang berkembang.

Pendekatan perencanaan pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi 1) Pendekatan teknokratis, 2) Pendekatan partisipatif, 3) Pendekatan politis, serta 4) Pendekatan atas-bawah dan bawah atas (*top down* dan *bottom up*). Selain itu, dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026 ini juga mengusung prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial. Seperti yang diolah dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pendekatan ini merupakan pendekatan perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir dimana rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan wilayah. Yang dimaksud dengan **tematik** adalah penentuan tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Yang dimaksud dengan **holistik** adalah penjabaran tematik program kepala daerah ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Yang dimaksud dengan **integratif** adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program kepala daerah yang dilihat dari peran berbagai pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Yang dimaksud dengan **spasial** adalah penjabaran program kepala daerah dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

1.2. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 618, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 Tahun 2019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323 Tahun 2019);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80 Tahun 2012);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);

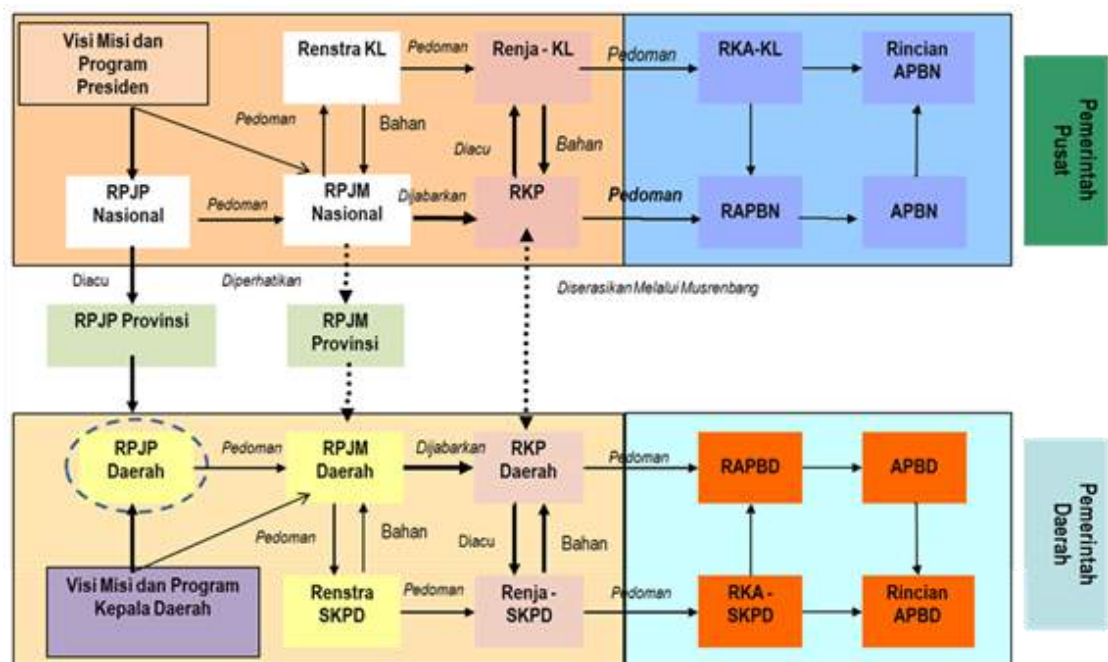
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RPJMD disusun dengan mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan nasional, provinsi maupun daerah sekitarnya. Dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan daerah memiliki keterkaitan yang erat dan saling terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional maupun provinsi. RPJMD berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program lintas SKPD, disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Gambar 1.1. menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dan RPJPD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat. Dengan keterkaitan tersebut diharapkan akan tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rejang Lebong tahap keempat dan memperhatikan RPJMN serta RPJM Provinsi Bengkulu. Lalu, pada tahap selanjutnya RPJMD Kabupaten Rejang Lebong akan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai pedoman teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai indikasi program dan kegiatan untuk setiap bidang/fungsi pemerintahan dalam jangka waktu lima tahun. Selanjutnya RPJMD Kabupaten Rejang Lebong akan dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan SKPD yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam mengusulkan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Perangkat

Daerah. Dengan kata lain RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong juga harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberi acuan mengenai struktur dan pola ruang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan, agar kebijakan dan sasaran dalam RPJMD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi Bengkulu dan RTRW Kabupaten Rejang Lebong. Selain memperhatikan RTRW, penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di Kabupaten Rejang Lebong.



Gambar 1.1
Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah
Sumber: Diolah dari UU 25/2004

Hubungan antara dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan visi yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Upaya perwujudan dari visi tersebut melalui sembilan misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yakni: 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMN 2020-2024 terdiri dari tujuh agenda pembangunan secara nasional, yakni 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3) Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; 7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Keselarasan antara misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong dengan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1
Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dengan Agenda Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2020-2024

No.	Misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026	Agenda Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2020-2024
1.	MISI 1: Membangun Karakter Masyarakat Rejang Lebong yang Berdaya Saing dan Inovatif	PN 3: Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2.	MISI 2: Memantapkan Pemahaman, Pengamalan, dan Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	PN 3: Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
3.	MISI 3: Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	PN 3: Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4.	MISI 4: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Masyarakat	PN 3: Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
5.	MISI 5: Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Sebagai Identitas Daerah	PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
6.	MISI 6: Mengembangkan Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Transparan yang Berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima	PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
7.	MISI 7: Mewujudkan Pembangunan Kawasan Berbasis Potensi Lokal (Pertanian dan Pariwisata) dan Ekonomi Kreatif untuk Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan	PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
8.	MISI 8: Memperluas Ketersediaan Lapangan Kerja Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program-Program Solutif	PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
9.	MISI 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif	PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Sumber: RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, RPJMN 2020-2024, diolah

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 memperhatikan keterkaitan dengan RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Konsistensi ini dapat dilihat dari keselarasan antara visi RPJM Nasional dengan visi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana yang dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2
Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dengan Misi RPJM Nasional Tahun 2020-2024

No.	Misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026	Misi RPJM Nasional Tahun 2020-2024
1.	MISI 1: Membangun Karakter Masyarakat Rejang Lebong yang Berdaya Saing dan Inovatif	MISI 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2.	MISI 2: Memantapkan Pemahaman, Pengamalan, dan Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	MISI 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia
3.	MISI 3: Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	MISI 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia
4.	MISI 4: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Masyarakat	MISI 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia
5.	MISI 5: Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Sebagai Identitas Daerah	MISI 5: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6.	MISI 6: Mengembangkan Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Transparan yang Berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima	MISI 6: Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya MISI 7: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga MISI 8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya MISI 9: Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan
7.	MISI 7: Mewujudkan Pembangunan Kawasan Berbasis Potensi Lokal (Pertanian dan Pariwisata) dan Ekonomi Kreatif untuk Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan	MISI 2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing MISI 3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan
8.	MISI 8: Memperluas Ketersediaan Lapangan Kerja Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program-Program Solutif	MISI 1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia MISI 3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan
9.	MISI 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif	MISI 3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan MISI 4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sumber: RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, RPJMN 2020-2024, diolah

2. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dengan RTRW Nasional

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 memperhatikan RTRW Nasional. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan RPJMD, terhadap ketentuan rencana struktur ruang, pola ruang dan arahan pemanfaatan ruang RTRW Nasional. RTRW menjadi acuan bagi kebijakan RPJMD yang akan mempengaruhi penataan ruang pada Kabupaten Rejang Lebong. Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut.

a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Pada strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, terdapat strategi mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Pulau Sumatera dengan luas paling sedikit 40 persen dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional.

b. Rencana Struktur Ruang

Rencana sistem jaringan sumber daya air berupa wilayah sungai yang terkait dengan Kabupaten Rejang Lebong adalah Rencana Tahapan Pengembangan II – IV/A. Rencana tersebut berupa Perwujudan Sistem Jaringan SDA pada Wilayah Sungai Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau yang mana Wilayah Sungai yang masuk ke dalam Wilayah Sungai Kabupaten Rejang Lebong adalah Wilayah Sungai Musi dan Lemau.

c. Rencana Pola Ruang

Rencana Kawasan Lindung Nasional yang terkait dengan Kabupaten Rejang Lebong adalah:

1. Rencana Tahapan Pengembangan II/B/3 berupa Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional Cagar Alam pada Cagar Alam Talang Ulu I
2. Rencana Tahapan Pengembangan II/B/3 berupa Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional Cagar Alam pada Cagar Alam Talang Ulu II
3. Rencana Tahapan Pengembangan II/A/4 berupa Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional Taman Nasional pada Taman Nasional Kerinci Seblat
4. Rencana Tahapan Pengembangan II/B/6 berupa Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional Taman Wisata Alam pada Taman Wisata Alam Bukit Kaba.

d. Penetapan Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan Rencana Tahapan Pengembangan II/B/I berupa Rehabilitasi/revitalisasi Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup.

3. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026 juga memperhatikan RPJPD Provinsi Bengkulu. Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Bengkulu adalah “Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil dan demokrasi bertumpu Pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa Serta perekonomian kokoh”. Sementara itu, visi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)”.

Terdapat keselarasan antara visi pembangunan Provinsi Bengkulu dengan visi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong. Makna kata sejahtera RPJPD Provinsi Bengkulu sudah tersirat dalam makna sejahtera dalam visi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong, yaitu masyarakat yang aman sentosa dan makmur serta terlepas dari segala macam kesukaran. Sementara itu adil dan demokrasi memiliki makna rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan.

Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Keadilan ini harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahankan negara, perlindungan dan kesamaan di depan hukum, transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender dan daerah.

Sumberdaya manusia unggul dan bertaqwa tersirat dalam makna berkarakter, religius, cerdas, sehat dan berbudaya, yaitu memahami pengertian dasar tentang agama yang dianut dan mengamalkannya, cerdas, kreatif, memiliki tingkat pendidikan yang cukup untuk mengadopsi dan menginovasi teknologi, serta sehat jasmani dan rohani. Sementara itu, perekonomian yang kokoh tercermin dalam semangat maju bersama yang dicirikan oleh adanya daya saing yang tinggi, serta terjadinya transformasi struktur ekonomi dari sektor primer, seperti pertanian dan pertambangan ke sektor sekunder yang meliputi sektor industri berbasis pertanian dan ditunjang oleh sektor tersier berupa jasa, keuangan, perdagangan dan transportasi.

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 juga memperhatikan keterkaitan dengan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025. Konsistensi ini dapat dilihat dari keselarasan antara visi dalam RPJPD Provinsi Bengkulu dengan visi dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana yang dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 3
Keselarasan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dengan
RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025

No.	RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026	RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025
	VISI Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)	VISI Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil dan demokrasi bertumpu Pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh
1.	MISI 1: Membangun Karakter Masyarakat Rejang Lebong yang Berdaya Saing dan Inovatif	MISI 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ
2.	MISI 2: Memantapkan Pemahaman, Pengamalan, dan Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	MISI 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ
3.	MISI 3: Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	MISI 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ
4.	MISI 4: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Masyarakat	MISI 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ
5.	MISI 5: Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Sebagai Identitas Daerah	MISI 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ
6.	MISI 6: Mengembangkan Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Transparan yang Berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima	MISI 5: Mewujudkan masyarakat adil dan demokrasi
7.	MISI 7: Mewujudkan Pembangunan Kawasan Berbasis Potensi Lokal (Pertanian dan Pariwisata) dan Ekonomi Kreatif untuk Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan	MISI 3: Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi
8.	MISI 8: Memperluas Ketersediaan Lapangan Kerja Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program-Program Solutif	MISI 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ MISI 3: Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi
9.	MISI 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif	MISI 2: Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata dan bermanfaat MISI 4: Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan

Sumber: RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, RPJPD Provinsi Bengkulu 2005-2025, diolah

4. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dengan RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 memperhatikan RTRW Provinsi Bengkulu. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan RPJMD, terhadap ketentuan rencana struktur ruang dan pola ruang RTRW Provinsi Bengkulu. RTRW menjadi acuan bagi kebijakan RPJMD yang akan mempengaruhi penataan ruang pada Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan terkait langsung dengan Kabupaten Rejang Lebong. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rencana struktur ruang

Arahan rencana struktur ruang khususnya rencana sistem perkotaan menetapkan Kota Curup sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Rencana sistem jaringan transportasi darat meliputi pemantapan jaringan jalan arteri primer yang melewati Batas Kota Curup – Jalan Thamrin – Jalan Merdeka – Jalan A. Yani - Curup, pengembangan jaringan jalan bebas hambatan yang melewati Curup, optimalisasi dan pengembangan Terimal Simpang Nangka, serta pengembangan jalur jaringan kereta api yang melewati Kota Padang. Rencana sistem jaringan energi meliputi peningkatan kapasitas PLTA Tes dan PLTA Musi. Pengembangan jaringan sumber daya air meliputi pengembangan jaringan irigasi yang diutamakan untuk mengaliri area pertanian potensial, pengelolaan wilayah sungai lintas provinsi termasuk DAS Musi.

b. Rencana pola ruang

Rencana pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pengelolaan kawasan lindung meliputi Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun dengan luas kurang lebih 90.800 hektare, Cagar Alam Danau Menghijau dengan luas kurang lebih 2.882 hektare, Cagar Alam Talang Ulu 1 dengan luas kurang lebih 1 hektare, Cagar Alam Talang Ulu 2 dengan luas kurang lebih 1 hektare, Taman Nasional Kerinci Sebelat dengan luas kurang lebih 340.575 hektare, Taman Wisata Alam Bukit Kaba dengan luas kurang lebih 13.490 hektare, serta kawasan lindung geologi tanah longsor dan gunung berapi.

Rencana pengembangan kawasan budidaya meliputi kawasan peruntukan pangan, kawasan peruntukan hortikultura, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan permukiman berkepadatan tinggi (Kota Curup), kawasan peruntukan industri, serta kawasan peruntukan pariwisata yang terdiri dari wisata alam dan wisata buatan yaitu Danau Harun Bestari dan Suban Air Panas di Curup.

5. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

Pembangunan Provinsi Bengkulu memiliki visi Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Hebat sesuai yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026. Visi pembangunan Provinsi Bengkulu ini diturunkan ke dalam lima misi pembangunan, yaitu 1) Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif, 2) Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan, 3) Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik, 4) Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religius, dan 5) Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kelompok Disabilitas secara terpadu.

Provinsi Bengkulu memiliki lima prioritas pembangunan daerah yang diikuti dengan program-program prioritas. Prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu terdiri dari 1) Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, 2) Pengembangan Infrastruktur yang Tangguh dan Berkelanjutan serta Perluasan Konektivitas untuk Pemerataan, 3) Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi, 4) Inovasi dan Tata Kelola Pemerintah, dan 5) Natural Bengkulu (Pengembangan Pariwisata yang Integratif dan Kompetitif) dan Ekonomi Kreatif. Provinsi Bengkulu memiliki 18 program strategis dan 68 program unggulan perangkat daerah untuk mewujudkan Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Hebat.

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 juga memperhatikan keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026. Konsistensi ini dapat dilihat dari keselarasan antara visi dalam RPJMD Provinsi Bengkulu dengan visi dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana yang dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 4
Keselarasan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

No.	RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026	RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026
	VISI Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)	VISI Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil dan demokrasi bertumpu Pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa Serta perekonomian kokoh
1.	MISI 1: Membangun Karakter Masyarakat Rejang Lebong yang Berdaya Saing dan Inovatif	MISI 4: Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religius MISI 5: Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kelompok Disabilitas secara terpadu

No.	RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026	RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026
2.	MISI 2: Memantapkan Pemahaman, Pengamalan, dan Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	MISI 4: Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religius
3.	MISI 3: Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	MISI 4: Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religius
4.	MISI 4: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Masyarakat	MISI 4: Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religius
5.	MISI 5: Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Sebagai Identitas Daerah	MISI 4: Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religius
6.	MISI 6: Mengembangkan Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Transparan yang Berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima	MISI 3: Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik
7.	MISI 7: Mewujudkan Pembangunan Kawasan Berbasis Potensi Lokal (Pertanian dan Pariwisata) dan Ekonomi Kreatif untuk Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan	MISI 1: Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif
8.	MISI 8: Memperluas Ketersediaan Lapangan Kerja Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program-Program Solutif	MISI 1: Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif
9.	MISI 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif	MISI 1: Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif MISI 2: Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan

Sumber: RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, diolah

6. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025

RPJMD 2021-2026 merupakan penjabaran dari tahapan keempat pelaksanaan RPJPD Rejang Lebong 2006-2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2006-2025 sudah dirumuskan visi Rejang Lebong sampai dengan tahun 2025, adapun Visi Pembangunan Rejang Lebong adalah “Terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera dan damai dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong”. Sementara itu, visi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)”.

Terdapat kesamaan semangat Visi dalam RPJMD yang mana sifatnya melengkapi dan memperkuat visi dalam RPJPD. Makna kata Maju, sejahtera dan Damai dalam RPJPD sudah

tersirat dalam makna sejahtera dan maju bersama dalam visi RPJMD, yaitu kemampuan mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama, dapat beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing, hidup secara harmonis dan saling toleransi serta berkarakter kuat dan berbudaya. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan dengan penurunan angka kemiskinan dan jumlah keluarga pra sejahtera, pemenuhan kebutuhan pokok, masyarakat tentang pangan, sandang dan papan.

Untuk menjabarkan visi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2006-2025 terdapat 4 misi utama. Dari keempat misi utama dalam RPJPD Kabupaten Rejang Lebong terdapat kaitan yang erat dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong. Bahkan secara eksplisit misi pada RPJMD merupakan turunan dari misi yang ada pada RPJPD seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 1.5
Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025

No.	RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026	RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025
	VISI Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)	VISI Terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera dan damai dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong
1.	MISI 1: Membangun Karakter Masyarakat Rejang Lebong yang Berdaya Saing dan Inovatif	MISI 1 : Mewujudkan masyarakat maju dan sumber daya manusia yang berkualitas
2.	MISI 2: Memantapkan Pemahaman, Pengamalan, dan Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	MISI 1 : Mewujudkan masyarakat maju dan sumber daya manusia yang berkualitas
3.	MISI 3: Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	MISI 1 : Mewujudkan masyarakat maju dan sumber daya manusia yang berkualitas
4.	MISI 4: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Masyarakat	MISI 1 : Mewujudkan masyarakat maju dan sumber daya manusia yang berkualitas
5.	MISI 5: Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Sebagai Identitas Daerah	MISI 3 : Mewujudkan masyarakat yang damai, nilai-nilai luhur budaya lokal yang berkembang dan tata pemerintahan yang baik
6.	MISI 6: Mengembangkan Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Transparan yang Berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima	MISI 3 : Mewujudkan masyarakat yang damai, nilai-nilai luhur budaya lokal yang berkembang dan tata pemerintahan yang baik
7.	MISI 7: Mewujudkan Pembangunan Kawasan Berbasis Potensi Lokal (Pertanian dan Pariwisata) dan Ekonomi Kreatif untuk Mempercepat	MISI 2 : Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui optimalisasi sumber daya

No.	RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026	RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025
	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan	
8.	MISI 8: Memperluas Ketersediaan Lapangan Kerja Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program-Program Solutif	MISI 2 : Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui optimalisasi sumber daya
9.	MISI 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif	MISI 2 : Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui optimalisasi sumber daya MISI 4 : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sumber: RPJPD Kabupaten Rejang Lebong 2006-2025, RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, diolah

7. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 memperhatikan RTRW Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan RPJMD, terhadap ketentuan rencana struktur ruang, pola ruang dan arahan pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Rejang Lebong. RTRW menjadi acuan bagi kebijakan RPJMD yang akan mempengaruhi penataan ruang pada Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan arahan dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong 2012-2032, yang berusaha dicapai adalah pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pembangunan berusaha dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan atau dengan kata lain dengan memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.

a. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kabupaten Rejang Lebong mengatur tentang pusat-pusat kegiatan yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah. Pusat kegiatan terwujud sebagai sistem perkotaan yang terdiri dari PKW, PKL, PPK dan PPL. PKW telah ditetapkan dalam RTRW yaitu Kota Curup, sedangkan PKL pada Kabupaten Rejang Lebong adalah Kota Padang.

b. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang Kabupaten Rejang Lebong mengatur tentang pola ruang kawasan lindung dan budidaya dengan memperhatikan kawasan yang telah ditetapkan oleh nasional dan provinsi.

8. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2021-2026

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 juga mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Keterkaitan RPJMD dengan KLHS ini dimaksudkan agar pembangunan dapat memperhatikan dampak sesuai dengan isu prioritas pada KLHS.

Tabel 1.6
Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dan KLHS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026

No.	RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026	KLHS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026
1.	MISI 1: Membangun Karakter Masyarakat Rejang Lebong yang Berdaya Saing dan Inovatif	ISU PRIORITAS 3 : Reformasi birokrasi, daya saing daerah serta inovasi daerah yang belum optimal
2.	MISI 2: Memantapkan Pemahaman, Pengamalan, dan Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	ISU PRIORITAS 3 : Reformasi birokrasi, daya saing daerah serta inovasi daerah yang belum optimal
3.	MISI 3: Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	ISU PRIORITAS 1 : Infrastruktur dasar, ketahanan bencana dan kualitas lingkungan yang belum optimal
4.	MISI 4: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Masyarakat	ISU PRIORITAS 1 : Infrastruktur dasar, ketahanan bencana dan kualitas lingkungan yang belum optimal
5.	MISI 5: Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Sebagai Identitas Daerah	ISU PRIORITAS 2 : Pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi antar wilayah yang signifikan
6.	MISI 6: Mengembangkan Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Transparan yang Berorientasi pada Inovasi dan Pelayanan Prima	ISU PRIORITAS 3 : Reformasi birokrasi, daya saing daerah serta inovasi daerah yang belum optimal
7.	MISI 7: Mewujudkan Pembangunan Kawasan Berbasis Potensi Lokal (Pertanian dan Pariwisata) dan Ekonomi Kreatif untuk Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan	ISU PRIORITAS 2 : Pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi antar wilayah yang signifikan
8.	MISI 8: Memperluas Ketersediaan Lapangan Kerja Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program-Program Solutif	ISU PRIORITAS 2 : Pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi antar wilayah yang signifikan
9.	MISI 9: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Integratif dan Kolaboratif	ISU PRIORITAS 1 : Infrastruktur dasar, ketahanan bencana dan kualitas lingkungan yang belum optimal

Sumber: KLHS Kabupaten Rejang Lebong 2021-2025, RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, diolah

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 – 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan analisis isu strategis secara terukur serta bagaimana upaya atau kebijakan pencapaiannya dalam lima tahun melalui berbagai program pembangunan daerah secara bertahap.

Tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis lima tahunan berupa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas RPJMD serta kinerja pelayanan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi yang teruat dalam dokumen RENSTRA Perangkat Daerah.
3. Meningkatkan keterkaitan, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar perangkat daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
4. Sebagai pedoman bagi *stakeholder* khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
5. Tolak Ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rancangan Akhir dari Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 berisi:

Bab I . PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

1.2. Dasar Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong bagi daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Bab II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografi serta indikator penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Selanjutnya dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Selanjutnya dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan urusan layanan pilihan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Selanjutnya dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia.

Bab III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menggambarkan tentang kondisi pengelolaan keuangan daerah saat ini, asumsi-asumsi perencanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun ke depan. Pada BAB III ini, struktur keuangan daerah menggunakan struktur sesuai PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Menjelaskan gambaran kinerja yang mencakup kinerja pelaksanaan APBD dalam waktu lima tahun terakhir dan Neraca Daerah dengan rata-rata pertumbuhannya dalam lima tahun terakhir.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Menjelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan yang mencakup proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

3.3 Kerangka Pendanaan

Menjelaskan gambaran kerangka pendanaan dari hasil analisis mencakup proyeksi pendapatan dan belanja serta penghitungan kerangka pendanaan.

Bab IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Menyajikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah sebagai dasar menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah menjadi visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026. Visi dan misi kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja dan targetnya.

Bab VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Bab VII . KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan disajikan beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan.

Bab VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX. PENUTUP.

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran tahap keempat RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025. Dokumen RPJMD ini berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah serta memuat tujuan, strategi, arah kebijakan, program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen RPJMD ini juga menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan lainnya dan harus dilaksanakan secara konsisten oleh penyelenggara pemerintahan.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong agar melaksanakan program-program yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, masyarakat, dan dunia usaha.
2. Bupati berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 dengan mengerahkan seluruh kekuatan dan potensi daerah yang ada
3. Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja).
4. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 kepada masyarakat.

9.2. PEDOMAN TRANSISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berkenaan. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 ini juga akan menjadi pedoman bagi pemerintahan selanjutnya dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2024. Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diharapkan berbagai program pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD ini telah dilaksanakan secara konsisten oleh perangkat daerah. Hasil pembangunan tahap ini kiranya dapat menjadi dasar bagi kesinambungan program pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya.



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

**Jl. S. Sukowati No. 52 Curup 39114
Telp (0732) 324949**

The bottom of the page features three overlapping geometric shapes: a blue triangle on the left, a teal triangle in the center, and a purple triangle on the right, all pointing upwards.